BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jln. Dulhadi Ragom Mufakat II Way Urang, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

Lampung Selatan, 25 November 2024

Nomor : 438/PM.00.02/K.LA-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
di-
Tempat

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Memenuhi amanat Pasal 30 j.o 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo* serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo terkait dengan pelaksanaan perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan di wilayah Kabupaten/kota;

III. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :

(1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a. *penyiapan TPS;*
b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*

(3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) Selanjutnya, sehubungan dengan persiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan berlangsung pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan ini menyampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kabupaten Lampung Selatan dan jajarannya menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sesuai dengan peraturan Penundang-undangan yang berlaku;
2. Meminta KPU Kabupaten Lampung Selatan dan jajarannya untuk merekap jumlah *formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK* yang tersampaikan kepada Pemilih dan tidak tersampaikan kepada Pemilih;
3. Berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KETUA

WAZZAKI

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan